

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bank

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya *bangku*. Bangku inilah yang dipergunakan oleh banker untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi *Bank*.

Bank termasuk perusahaan *industri jasa* karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Agar pengertian bank menjadi jelas, berikut beberapa definisi atau rumusan yang dikemukakan para penulis :

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 :
 - a. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
 - b. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahannya.

- c. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- d. Bank Perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Prof. G.M Verryn Stuart "Bank Politik" (1999:1)

Bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, dengan memberikan kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain, sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru kertas atau logam.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lain. Kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lain hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil di berikan balas jasa yang menarik seperti bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat agar lebih menarik. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pinjaman atau biasa yang disebut kredit kepada masyarakat. Sedangkan jasa - jasa bank lain untuk mendukung kelancaran kegiatan bank lain.

2.2 Fungsi Bank

Fungsi bank secara umum adalah menghimpun dana dari masyarakat luas (*funding*) dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman atau kredit (*lending*)

untuk berbagai tujuan. Bank di Indonesia menjalankan fungsinya sebagaimana yang disebutkan dalam UU No. 10 Tahun 1998, yakni sebagai berikut :

1. Fungsi utama adalah sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat. Bank bertugas mengamankan uang tabungan dan deposito berjangka serta simpanan dalam rekening koran atau giro; dan
2. Sebagai penyalur dana atau pemberi kredit, Bank memberikan kredit bagi masyarakat yang membutuhkan terutama untuk usaha-usaha produktif.

2.3 Tujuan Bank

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan tujuan perbankan adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan hidup rakyat banyak.

2.4 Kegiatan-Kegiatan Bank

Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi bisnis, bank juga melakukan berbagai kegiatan, seperti telah dijelaskan sebelumnya. Sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Kegiatan perbankan yang paling pokok adalah membeli uang dengan cara menghimpun dana dari masyarakat luas. Kemudian menjual uang yang berhasil dihimpun dengan cara menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman atau kredit.

Dari kegiatan jual beli uang inilah bank akan memperoleh keuntungan yaitu dari selisih harga beli dengan harga jual. Disamping itu kegiatan bank

lainnya dalam rangka mendukung kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana adalah memberikan jasa-jasa lainnya. Kegiatan ini ditujukan untuk memperlancar kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana.

Dalam praktiknya kegiatan bank dibedakan sesuai dengan jenis bank tersebut. Setiap jenis bank memiliki ciri dan tugas tersendiri dalam melakukan kegiatannya, misalnya dilihat dari segi fungsi bank yaitu antara kegiatan bank umum dengan kegiatan bank perkreditan rakyat, jelas memiliki tugas atau kegiatan yang berbeda.

Kegiatan perbankan menurut Kasmir dalam bukunya “*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*” (2011:42) kegiatan bank dibedakan sebagai berikut :

2.4.1 Kegiatan - Kegiatan Bank Umum

1. Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk :
 - a. Simpanan Giro (*Demand Deposit*)
 - b. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)
 - c. Simpanan Deposito (*Time Deposit*)
2. Menyalurkan dana ke masyarakat (*lending*) dalam bentuk :
 - a. Kredit Investasi
 - b. Kredit Modal Kerja
 - c. Kredit Perdagangan
3. Memberikan jasa - jasa bank lainnya (*services*) dalam bentuk :
 - a. Transfer (iriman uang)
 - b. Inkaso (*collection*)
 - c. Kliring (*clearing*)

- d. Safe Deposit Box
 - e. Bank *Card*
 - f. Bank Note (valas)
 - g. Bank Garansi
 - h. Referensi Bank
 - i. Bank *Draft*
 - j. *Letter of Credit (L/C)*
 - k. Cek Wisata (*Travellers Cheque*)
 - l. Jual beli surat berharga
4. Menerima setoran - setoran seperti :
- a. Pembayaran Pajak
 - b. Pembayaran Telepon
 - c. Pembayaran Air
 - d. Pembayaran Listrik
 - e. Pembayaran Uang Kuliah
5. Melayani Pembayaran - Pembayaran seperti :
- a. Gaji/Pensiunan/Honorarium
 - b. Pembayaran Dividen
 - c. Pembayaran Kupon
 - d. Pembayaran Bonus/Hadiah
6. Di dalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi:
- a. Penjamin emisi (*underwriter*)
 - b. Penjamin (*guarantor*)

- c. Wali amanat (*trustee*)
 - d. Perantara perdagangan efek (pialang/broker)
 - e. Pedagang efek (*dealer*)
 - f. Perusahaan pengelola dana (*investment company*)
7. Dan jasa-jasa lainnya.

2.4.2 Kegiatan - Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat

1. Menghimpun dana dalam bentuk :
 - a. Simpanan Tabungan
 - b. Simpanan Deposito
 - c. Simpanan Giro
 - d. Menyalurkan dana dalam bentuk :
 - e. Kredit Investasi
 - f. Kredit Modal Kerja
 - g. Kredit Perdagangan
2. Larangan-larangan bagi Bank Perkreditan Rakyat adalah sebagai berikut:
 - a. Menerima Simpanan Giro
 - b. Mengikuti Kliring
 - c. Melakukan Kegiatan Valuta Asing
 - d. Melakukan Kegiatan Perasuransian

2.4.3 Kegiatan - Kegiatan Bank Campuran dan Bank Asing

Pada umumnya bank-bank asing dan campuran yang bergerak di Indonesia adalah bank umum dan tugasnya sama dengan bank umum lainnya, namun

mereka lebih dikhususkan dalam bidang-bidang tertentu dan ada larangan tertentu pula.

Kegiatan bank umum campuran dan bank asing di Indonesia dewasa ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam mencari dana bank asing dan bank campuran dilarang menerima simpanan dalam bentuk simpanan tabungan.
2. Kredit yang diberikan lebih diarahkan ke bidang-bidang tertentu seperti :
 - a. Perdagangan Internasional
 - b. Bidang Industri dan Produksi
 - c. Penanaman Modal Asing/Campuran
 - d. Kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh bank swasta nasional
3. Untuk jasa-jasa bank lainya juga dapat dilakukan oleh bank umum campuran dan asing sebagaimana layaknya bank umum yang ada di Indonesia seperti berikut ini :
 - a. Jasa Transfer
 - b. Jasa Kliring
 - c. Jasa Inkaso
 - d. Jasa Jual Beli Valuta Asing
 - e. Jasa Bank *Card*
 - f. Jasa Bank Draft
 - g. Jasa Safe Deposit Box
 - h. Jasa Pembukaan dan Pembayaran L/C
 - i. Jasa Bank Garansi

- j. Jasa Refrensi Bank
- k. Jasa Jual Beli *Travellers Cheque*
- l. Dan jasa bank umum lainnya

2.5 Jenis-Jenis Bank

Jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain :

1. Dilihat dari Segi Fungsinya

Setelah keluar UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari :

- a. Bank Umum
- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Dimana Bank Pembangunan dan Bank Tabungan berubah fungsinya menjadi Bank Umum sedangkan Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa dan Bank Pegawai menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Adapun pengertian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut :

- a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat

dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*).

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan.

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bank milik pemerintah

Dimana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

Contoh bank milik pemerintah antara lain :

1. Bank Negara Indonesia 46 (BNI)
2. Bank Rakyat Indonesia (BRI)
3. Bank Tabungan Negara (BTN)

Sedangkan bank milik pemerintah daerah (pemda) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Sebagai contoh :

1. BPD DKI Jakarta
 2. BPD Jawa Barat
 3. BPD Jawa Tengah
 4. BPD Jawa Timur
 5. BPD Sumatera Utara
 6. BPD Sumatera Selatan
 7. BPD Sulawesi Selatan
 8. Dan BPD lainnya
- b. Bank milik swasta nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional antara lain :

1. Bank Muamalat
2. Bank Central Asia
3. Bank Bumi Putra
4. Bank Danamon
5. Bank Duta
6. Bank Lippo
7. Bank Nusa Internasional
8. Bank Niaga

9. Bank Universal

10. Bank Internasional Indonesia

c. Bank milik koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh adalah Bank Umum Koperasi Indonesia.

d. Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri. Contoh bank asing antara lain :

1. ABN AMRO Bank
2. Deutsche Bank
3. American Express Bank
4. Bank of Amerika
5. Bank of Tokyo
6. Bangkok Bank
7. City Bank
8. European Asian Bank
9. Hongkong Bank
10. Standard Chartered Bank
11. Chase Manhattan Bank

e. Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain :

1. Sumitomo Niaga Bank
2. Bank Merincorp
3. Bank Sakura Swadarma
4. Bank Finconesia
5. Mitsubishi Buana Bank
6. Inter Pacifik Bank
7. Paribas BBD Indonesia
8. Ing Bank
9. Sanwa Indonesia Bank
10. Bank PDFCI

3. Dilihat dari Segi Status

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, maka bank umum dapat dibagi ke dalam dua macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut.

Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu.

Status bank yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Bank devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhunungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *travelers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

b. Bank non devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, di mana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

4. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok.

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia dimana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh colonial Belanda.

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu :

1. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*. Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman maka dikenal dengan nama *negative spread*, hal ini telah terjadi di akhir tahun 1998 dan sepanjang tahun 1999.
 2. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.
- b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Bank berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia. Namun, diluar negeri terutama di negara-negara Timur Tengah bank yang berdasarkan prinsip syariah sudah berkembang pesat sejak lama.

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berdeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha kegiatan perbankan lainnya.

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal
3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan
4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan

5. Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.

Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah juga menentukan biaya sesuai Syariah Islam.

Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah bunga adalah riba.

2.6 Sumber Dana Bank

Sumber dana bank adalah adalah suatu usaha yang dilakukan oleh bank untuk mencari atau menghimpun dana untuk digunakan sebagai biaya operasi dan pengelolaan bank. Dana yang dihimpun dapat berasal dari dalam perusahaan maupun lembaga lain diluar perusahaan dan juga dan dapat diperoleh dari masyarakat.

Menurut Kasmir (2011;66) Sumber-sumber dana bank tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri.

Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Apabila saham yang terdapat dalam portepel belum habis terjual, sedangkan kebutuhan dana masih perlu, maka pencariannya dapat dilakukan dengan menjual saham kepada pemegang saham lama. Akan tetapi, jika tujuan perusahaan untuk melakukan ekspansi, maka perusahaan dapat mengeluarkan saham baru dan menjual saham baru tersebut di pasar modal. Di samping itu

pihak perbankan dapat pula menggunakan cadangan-cadangan laba yang belum digunakan.

Secara garis besar dapat disimpulkan pencarian dana sendiri terdiri dari:

- a. Setoran modal dari pemegang saham
- b. Cadangan-cadangan bank, maksudnya adalah cadangan-cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang sahamnya. Cadangan ini sengaja disediakan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang.
- c. Laba bank yang belum dibagi, merupakan laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu

Keuntungan dari sumber dana sendiri adalah tidak perlu membayar bunga yang relatif lebih besar daripada jika meminjam ke lembaga lain.

2. Dana yang berasal dari masyarakat luas

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya dan pencarian dana dari sumber dana ini paling dominan, asal dapat memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya. Menarik dana dari sumber ini relatif lebih mahal jika dibandingkan dari dana sendiri. Adapun sumber dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. Simpanan giro

- b. Simpanan tabungan
- c. Simpanan deposito.

Simpanan giro merupakan dana murah bagi bank, karena bunga atau balas jasa yang dibayar paling murah jika dibandingkan dengan simpanan tabungan dan simpanan deposito. Sedangkan simpanan tabungan dan simpanan deposito disebut dana mahal, hal ini disebabkan bunga yang dibayar kepada pemegangnya relatif lebih tinggi, jika dibandingkan dengan jasa giro.

3. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya

Sumber dana yang ketiga ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua di atas. Pencarian dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Kemudian dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu.

Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh dari :

- a. Kredit likuiditas dari Bank Indonesia, merupakan kredit yang diberikan bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. Kredit likuiditas ini juga diberikan kepada pembiayaan sektor-sektor tertentu.
- b. Pinjaman antar bank (*call money*) biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring di dalam lembaga kliring. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi.

- c. Pinjaman dari bank-bank luar negeri, merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negeri.
- d. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjualkan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun nonkeuangan.

2.7 Pengertian Deposito

Menurut Undang-Undang No. 10/1998, Pasal 1 ayat 7 (1998:7) yang memberikan pengertian deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian deposito adalah simpanan jenis ketiga yang dikeluarkan bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya dalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga. Kepada setiap deposan diberikan bunga yang besarnya sesuai dengan berlakunya bunga pada saat deposito berjangka dibuka. Pencairan bunga deposito dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo (jangka waktu) sesuai jangka waktunya. Pencairan dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai (pemindahbukuan). Pajak untuk bunga deposito di atas Rp 7.500.000,- adalah sebesar 20%. Pencairan deposito sebelum jatuh tempo akan dikenakan *penalty* (denda).

Berdasarkan jenis mata uangnya, deposito berjangka dibagi menjadi dua bagian besar :

1. Deposito berjangka dalam mata uang rupiah
2. Deposito berjangka dalam mata uang asing, misalnya US *Dollar*, Australian *Dolar*, *Japan*, *Yen* dan lain-lain.

Hal ini hanya untuk bank yang tergolong bank devisa yang dapat menerimadeposito dalam mata uang asing.

2.8 Jenis- Jenis Deposito

Deposito yang ditawarkan terdiri dari beragam jenis, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. Deposito yang diterbitkan dalam valuta asing (valas), biasanya diterbitkan oleh bank devisa. Saat ini jenis-jenis deposito yang ditawarkan oleh bank dan yang ada di masyarakat, yaitu :

a. Deposito Berjangka

Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Deposito berjangka di terbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Jangka waktu deposito bervariasi, dan yang umum ada mulai dari 1,3,6,12, dan 24 bulan.

Kepada setiap deposan diberikan bunga yang besarnya sesuai dengan berlakunya bunga pada saat deposito berjangka dibuka. Pencairan bunga deposito dapat dilakukan setelah jatuh tempo sesuai jangka waktunya. Penarikan dapat dilakukan secara tunai maupun nontunai atau pemindahbukuan. Setiap deposan dikenakan pajak terhadap bunga yang

diterimanya dan penarikan deposito berjangka sebelum tanggal jatuh tempo maka untuk bank dikenakan *penalty rate* (denda).

b. Sertifikat Deposito

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. Sertifikat deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2,3,6,dan 12 bulan, sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat. Disamping itu, sertifikat deposito dapat diperjualbelikan pada pihak lain. Pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan dimuka atau jatuh tempo, baik tunai maupun nontunai.

c. Deposit On Call

Deposito On Call merupakan deposito yang berjangka minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Deposito on call diterbitkan atas nama dan pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan deposit on call dan sebelum deposit on call dicairkan terlebih dahulu 3 hari sebelumnya nasabah sudah memberitahukan bank penerbit. Besarnya bunga biasanya dihitung per bulan dan untuk menentukan bunga dilakukan negosiasi antara nasabah dengan pihak bank.

2.9 Perbedaan Deposito Berjangka dengan Sertifikat Deposito

Tabel 2.1

Perbedaan Deposito Berjangka dengan Sertifikat Deposito

Deposito Berjangka	Sertifikat Deposito
1. atas nama deposan	1. atas unjuk pemegang
2. bunga dibayar di belakang	2. bunga dibayar dimuka
3. tidak dapat diperjualbelikan	3. dapat diperjualbelikan
4. nilai nominalnya ditentukan deposan	4. nilai nominalnya ditentukan bank penerbit
5. jangka waktunya ditentukan deposan	5. jangka waktunya telah ditentukan bank penerbit
6. dapat diterima setiap bank tanpa izin khusus dari Bank Indonesia	6. hanya dapat diedarkan oleh bank tertentu seizin Bank Indonesia
7. bukan merupakan instrumen pasar uang	7. merupakan instrumen pasar uang
8. dapat diperpanjang	8. tidak dapat diperpanjang

Sumber : Drs.Ismail, MBA.,Ak. "Manajemen Perbankan" (2010)

2.10 Perhitungan bunga Deposito Berjangka

Penerimaan bunga deposito dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo sesuai dengan jangka waktunya. Penarikannya dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai (pemindahbukuan).

Setiap deposit diberikan bunga yang besarnya sesuai dengan berlakunya pada saat deposito dibuka, dan setiap deposit dikenakan pajak sebesar 20% terhadap bunga yang diterimanya apabila nominalnya diatas Rp 7.500.000,-. Pada dasarnya bunga deposito bersifat fluktuatif, yaitu dapat mengalami kenaikan maupun penurunan sesuai dengan ketentuan bunga yang berlaku. Penarikan deposito sebelum jatuh tempo akan dikenakan *penalty*.

Rumus Perhitungan Deposito Berjangka Rupiah:

$$\text{BUNGA (sebelum pajak)} = \frac{\text{Pokok} \times \text{rate} \times \text{jumlah hari}}{365}$$

Keterangan :

- Bunga : Bunga deposito yang dihitung.
 Pokok : Nominal deposito (Rp).
 Rate : Suku bunga deposito dalam persen per tahun.
 Jumlah hari : Hari dalam 1 bulan.

Simulasi perhitungan bunga deposito :

1. Tuan Bobby ingin menerbitkan deposito berjangka untuk jangka waktu 1 bulan. Nominal yang diinginkan adalah Rp 20.000.000,- dan pembayaran secara tunai. Bunga 20% pa (per tahun) dan bunga diambil setiap bulan tunai. Setelah jatuh tempo deposito tersebut dicairkan dan uangnya diambil tunai.

Pertanyaan :

Berapa jumlah bunga yang Tuan Bobby terima setiap bulan jika dikenakan pajak 15%?

Jawab :

$$\text{Bunga} = \frac{20\% \times \text{Rp } 20.000.000 \times 30}{365} = \text{Rp } 328.767$$

$$\text{Pajak } 15\% \times \text{Rp } 328.767 = \text{Rp } 49.315$$

Jadi, bunga bersih yang diperoleh Nn. Noni sebesar Rp 328.767- Rp 49.315 =
Rp 279.452

2. Ny Agnes ingin menerbitkan deposito berjangka dengan nominal Rp 100.000.000,- jangka waktu yang diinginkan adalah 3 bulan dan bunga dikenakan 17% Pa. Bunga diambil setelah jatuh tempo. Setelah jatuh tempo seluruh deposito dicairkan dan uangnya diambil tunai.

Pertanyaan :

Berapa jumlah bunga yang Ny Agnes terima setelah jatuh tempo dengan dikenakan pajak 17% ?

Jawab :

$$\text{Bunga} = \frac{17\% \times \text{Rp } 100.000.000 \times 90}{365} = \text{Rp } 4.191.780$$

$$\text{Pajak } 17\% \times \text{Rp } 4.191.780 = \text{Rp } 628.767$$

Jadi, bunga bersih yang diperoleh Tn. Thomas sebesar :

$$\text{Rp } 4.191.780 - \text{Rp } 628.767 = \text{Rp } 3.563.013$$

2.11 Perpanjangan Deposito

2.11.1 Perpanjangan otomatis atau ARO (*Automatic Roll Over*)

ARO (*Automatic Roll Over*) adalah sistem perpanjangan deposito secara otomatis setelah jatuh tempo. Perpanjangan otomatis untuk jangka waktu yang

sama tanpa pemberitahuan. Jadi nasabah tidak perlu datang ke bank hanya untuk memperpanjang deposito yang dimiliki.

2.11.2 Perpanjangan non otomatis

Perpanjangan non otomatis adalah pada saat deposito memasuki waktu jatuh tempo maka deposito tersebut tidak diperpanjang. Dan deposito tersebut harus dicairkan pada tanggal jatuh tempo.

2.12 Manfaat Deposito Berjangka

2.12.1 Bagi Bank

Manfaat bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan yang juga jarang. Bank dapat dengan mudah mengalokasikan dana yang diterima dari nasabah.

2.12.2 Bagi Nasabah

Manfaat yang diperoleh nasabah dengan menempatkan deposito adalah deposan diberikan bunga yang besarnya sesuai dengan berlakunya bunga pada saat deposito berjangka dibuka. Tingkat bunga yang diberikan bank yang bersangkutan tinggi serta bunga yang dapat dimanfaatkan secara pasti tiap bulannya.